

Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 (*MSP Implementation of Halal Accreditation Cooperation between ESMA and KAN in 2018*)

Suci Indah Lestari^{1*}, Agus Hadiawan², Tety Rachmawati³Universitas Lampung, Lampung^{1,2,3}suciindah22@gmail.com^{1*}, agushadiawan@gmail.com², tetyrachmawati@gmail.com³

Riwayat Artikel

Diterima pada 23 November 2022

Revisi 1 pada 2 Januari 2023

Revisi 2 pada 5 Januari 2023

Disetujui pada 6 Januari 2023

Abstract

Purpose: To analyze implementation of a Memorandum of Understanding (MoU) in the field of cooperation halal accreditation between the National Accreditation Committee (KAN) and Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) 2018 in trade relations between Indonesia and the UAE.

Method: This type of research is descriptive qualitative using secondary data. The data collection technique used document analysis while the data analysis technique used content analysis which refers to the process of classifying, summarizing and tabulating data.

Result: The results of this study are all 6 MoU mechanisms in halal accreditation cooperation have been carried out according to mutually agreed procedures and an understanding of halal accreditation. It has been reached through LSH Indonesia which is recognized by ESMA. However, the implementation of the MoU has not provided a maximum contribution yet to Indonesia's trade relations with the UAE.


Keywords: Accreditation, Halal, Implementation, ESMA, KAN

How to Cite: Lestari, S. I., Hadiawan, A., Rachmawati, T. (2022). Implementasi MSP Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN tahun 2018. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-15.

1. Pendahuluan

Ekspansi atau perluasan pasar merupakan daya tarik utama dalam liberalisasi perdagangan untuk mencapai tujuan nasional dan juga meningkatkan keuntungan negara. Oleh karena itu, negara berkompetisi dalam menggali dan memperkuat potensi sumber daya sebagai modal pendukung kegiatan ekspor agar produk yang dijual bisa masuk dan diterima di pasar baru atau disebut pasar non-tardisional. Hal ini penting dalam pelaksanaan kegiatan ekspor-impor dengan negara lain sehingga negara saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dan secara ekonomi lebih menguntungkan. Oleh karena itu, tidak boleh adanya hambatan perdagangan yang membatasi pergerakan aktivitas perdagangan internasional. Apabila terdapat hambatan perdagangan, maka negara akan mencari solusi untuk hal tersebut terutama melakukan pendekatan dan negoisasi kepada mitra dagang tertentu seperti yang dialami Indonesia ketika produk pangan Indonesia terancam diblokade masuk ke pasar UAE ([Ridwansyah dkk, 2022](#)). Hal ini akibat terkendala persyaratan wajib standardisasi perdagangannya yang mana sertifikat halal harus dikeluarkan oleh badan akreditasi yang diakui *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) melalui Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi. Maka, pihak UAE yang diwakili ESMA bisa diartikan sebagai delegasi dari ketujuh emirates dalam penyatuan kesepakatan terkait penetapan standardisasi perdagangan.

Dalam kasus standardisasi perdagangan yang mengancam produk Indonesia ini, Indonesia terancam kehilangan pasarnya di kawasan Timur Tengah untuk beberapa produk ekspor yang diblokade oleh UEA terutama dalam industri halal. Hal ini karena bukan saja ekspor Indonesia yang besar ke pasar UEA tetapi juga impor UEA dari Indonesia lebih besar dibandingkan eksportnya ke Indonesia seperti figure 1 di bawah ini.




Gambar 1. Total Ekspor dan Impor Indonesia-UAE dan UAE-Indonesia Tahun 2013-2017
 Sumber: Diadaptasi dari *World Intergrated Trade System (WITS)*, World Bank (2022).

Ekspor Indonesia ke UAE memiliki nilai yang fluktuatif, padahal peningkatan drastis terjadi pada tahun 2014 dengan meningkat sebesar 36, 5% atau sebesar 914 juta US\$ namun kemudian diikuti dengan penurunan yang relatif optimal sebanyak 576, 7 juta US\$ atau 23% pada tahun 2015, dan turun lagi sebanyak 314,2 juta US\$ atau sebesar 16,3% pada tahun 2016. Pada akhir periode 2017, terjadi peningkatan kembali pada ekspor Indonesia ke UAE sebesar 17,9 juta atau 1,1%. Maka dengan kata lain, hambatan pada standarisasi perdagangan yang menyangkut produk Indonesia tidak hanya berdampak pada penurunan ekspor ke UAE tetapi juga impor yang meningkat 39% atau sebesar 873, 1 juta US\$ pada tahun 2017. Meskipun begitu, ekspor Indonesia bernilai 4 sampai hampir 10 kali lebih besar dibandingkan ekspor UEA ke tanah air yang berarti bahwa pasar produk ekspor Indonesia di UAE sangat besar daripada sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan impor UEA yang juga lebih besar 4-9 kali lipat lebih besar dibandingkan ekspornya. Ekspor yang lebih kecil dibandingkan impornya dan atau penurunan ekspor dari tahun sebelumnya tidak menutupi angka ekspor awal, maka berpengaruh terhadap neraca perdagangan suatu negara yang bernilai defisit seperti yang terjadi pada Indonesia ke UAE yang bernilai negatif di tahun 2013 dan tahun 2017. Neraca perdagangan yang defisit ini tidak hanya menandakan bahwa pendapatan negara juga berkurang tetapi juga terkait dengan pengeluaran negara dalam hal impor yang mempengaruhi pertumbuhan negara terhadap mitra dagangnya (Samuelson, 1999).

Permasalahan standarisasi akreditasi halal dalam perdagangan tentu meresahkan Pemerintah Indonesia karena volume ekspor dan impor Indonesia ke UAE lebih besar dibandingkan hubungan sebaliknya (Rafki dkk, 2022). Komisi Akreditasi Nasional menyebutkan produk-produk halal ekspor Indonesia yang terganjal oleh akreditasi halal UAE meliputi produk olahan daging, *flavour*, biskuit, permen dan *jelly*, mi instan, dan bahan-bahan makanan. Produk tersebut termasuk ke dalam komoditas jadi berdasarkan *Harmonized System (HS) code* 2019, yaitu kategori *consumer goods*, *food products*, *vegetables*, dan *animal*. Adapun biskuit dan mi instan termasuk ke dalam kategori komoditas konsumsi. Produk biskuit berupa roti kering, biskuit manis, wafel dan wafer, baik yang mengandung kakao maupun tidak memiliki kode HS 1905. Mi instan dengan kode HS 1902 adalah bagian dari makanan pasta yang tidak diisi atau dapat juga diisi dengan daging atau bahan lainnya, serta dimasak atau disiapkan dengan metode lainnya. Sementara, permen dan *jelly* merupakan makanan kembang gula yang dapat dilapisi gula maupun tidak, serta tidak mengandung kakao, ini tergolong kelompok *food products* dengan kode HS 1704. Kategori *animal* terdiri dari produk-produk olahan daging termasuk daging unggas, kalkun, hati dan olahan homogen dengan kode HS 1601 dan 1602. Sementara *flavour* dan *food ingredients* merupakan bagian dari aneka olahan makanan berbahan dasar tanaman

sehingga masuk ke dalam kelompok *vegetables* dengan kode HS 2106. Penurunan ekspor, neraca perdagangan yang defisit, dan persentase pertumbuhan negara yang minus tentu merupakan permasalahan yang mengancam keberlangsungan hubungan perdagangan Indonesia dan UEA khususnya produk industri halal yang terblokir sebagai berikut.



Gambar 2. Nilai Ekspor Indonesia-UEA; *Consumer Goods*, *Food Products*, *Vegetables*, dan *Animal* Tahun 2013-2019

Sumber: Diadaptasi dari *World Intergrated Trade System (WITS)*, World Bank (2022).

Komoditas konsumsi Indonesia ke UEA mengalami peningkatan tertinggi sebesar 24% pada tahun 2014, kemudian turun pada 2 (dua) tahun berturut-turut setelahnya sebanyak 11,2% tahun 2015, dan 9,9% tahun 2016, serta 19,5% tahun 2018. Pergerakan ekspor produk kategori *vegetable* pada puncaknya juga berada di tahun 2014 senilai 254 ribu US\$ yang kemudian menurun sebanyak 15,5% pada tahun 2016. Lain halnya dengan ekspor kategori *food products* yang terus menurun secara bertahap sebanyak 3,9% tahun 2017, 0,9% tahun 2018, dan 0,7% tahun 2019. Penurunan juga terjadi pada nilai ekspor produk kategori *animal* dari 7 ribu US\$ pada hingga senilai 3 ribu US\$ pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan ekspor Indonesia yang terus melemah bahkan semakin buruk dengan adanya persoalan hambatan perdagangan berupa standardisasi halal.

Padahal Indonesia tengah dalam proyek memajukan industri halal sebagai keunggulan komparatif negara dengan mengekspansi ke kawasan Timur Tengah. Industri halal Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengingat Indonesia memiliki kapabilitas, sumber daya, dan posisi strategis dalam sistem internasional sehingga menarik banyak pihak untuk menjalin kerja sama. Kebutuhan akan produk halal di dunia juga kian meningkat seiring dengan bertambahnya populasi muslim, dan adanya tren halal serta hidup sehat menurut survei *Global Islamic Economic Gateway* dalam *Global Islamic Economy Report 2016/2017*. Sertifikasi halal pun mutlak menjadi kunci keberhasilan ekspor produk halal.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan negosiasi dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) yang diwakili oleh *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) untuk menciptakan suatu kesepakatan tentang standar halal bagi kedua negara guna mempermudah produk ekspor Indonesia masuk ke salah satu pasar di Kawasan Timur Tengah ini. Hal tersebut memperbesar peluang peningkatan penawaran oleh industri halal Indonesia guna memenuhi permintaan atas produk-produk halal (Anggraini dkk, 2022). Respon Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi hambatan perdagangan ini sekaligus sebagai upaya penetrasi ekspor ke Timur Tengah melalui pasar UEA (Humas Kemlu RI, 2022). Inisiasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada UEA ini membuahkan hasil dengan ditekennya *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation Between Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA), and *Komite Akreditasi Nasional* (KAN) atau *Memorandum Saling Pengertian* (MSP) di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018. Pasalnya,

perbedaan pemahaman atas standar untuk produk halal di UEA dan Indonesia yang menjadi hambatan dalam hubungan perdagangan keduanya. Setiap negara memiliki standar untuk setiap produk impor yang masuk ke dalam negerinya yang harus dipenuhi oleh setiap negara pengekspor. Oleh karena itu, Indonesia harus memenuhi standar halal UEA yang dikelola resmi oleh ESMA, meskipun Indonesia sendiri telah memiliki standar halal yang diatur dalam Standar UU Jaminan Produk Halal. UU JPH merupakan dasar pegangan untuk melindungi konsumen muslim terhadap ketersediaan produk halal yang harus ditaati oleh setiap pelaku industri halal dalam negeri dan dari luar negeri (Humas Kominfo, 2014). MSP di antara keduanya memuat pernyataan untuk mengembangkan kerja sama teknis dalam bidang akreditasi lembaga sertifikasi halal sebagai solusi dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan dan memfasilitasi perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) (BPKM, 2021). Maka selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi MSP di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA periode waktu di atas tahun 2018.

Sebelum penelitian penulis, terdapat beberapa penelitian dengan topik penelitian yang bersinggungan dengan topik penelitian. Sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam metode riset jurnal ini (Ladista, 2023). Pertama, Rajagopal dkk., (2011), dalam penelitiannya yang berjudul “*Halal Certification: Implication for Markets in UAE*” membahas sertifikasi halal sebagai paradigma pemasaran baru yang dapat digunakan pembisnis memperluas tujuan jangkauan pasarnya di suatu ruang lingkup persaingan tingkat global seperti negara-negara yang mewajibkan berakreditasi ‘halal’ dalam aspek standarisasi perdagangan (BSN, 2017). Perbedaan penelitian ini ada pada penekanan fokus di aspek kerja sama standarisasi akreditasi halal Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Kedua, penelitian berjudul “Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian” oleh Prabowo dan Rahman (2016) ini menyoroti manfaat positif dari sertifikasi halal dalam suatu perdagangan yang dapat menjadi keunggulan komparatif dan sebagai standar kualitas produk yang harus dipenuhi eksportir untuk memasuki satu pasar internasional terutama dalam memperkuat sektor industri pengolahan hasil pertanian (Prabowo & Abd Rahman, 2016). Penelitian ini menjadi referensi bagi penelitian saya dalam menganalisis kelebihan dan kekurangan dari adanya sertifikasi halal dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan UEA khususnya karena adanya MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA. Adapun yang membedakannya adalah jurnal ini memuat bahasan yang lebih luas dan umum terkait keseluruhan produk yang diperdagangkan Indonesia dengan UEA. Ketiga, Fithriana dan Kusuma (2018) dalam “Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif Dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara” berfokus pada analisis kebijakan pangan halal Indonesia sebagai bagian dari strategi meningkatkan kompetensi ditengah persaingan tren halal di kawasan Asia Tenggara (Fithriana & Kusuma, 2018). Penelitian ini mendapati bahwa Indonesia perlu memperbaiki kualitas komoditas pangan nasional secara umum dan tidak hanya terpaku pada pangan halal. Adapun instrumen analisis berupa teori implementasi dan konsep halal yang digunakan Fithriana dan Kusuma menjadi rujukan tambahan bagi penulis untuk menganalisis penelitian ini.

Keempat, Khasahab dan Wardah (2018) dengan judul “*The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia*”, yang membahas tentang penerapan label standar makanan halal berdasarkan perjanjian TBT di Indonesia (Khasahab & Wardah, 2018). Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan konsep standarisasi, dan konsep halal sebagai instrumen analitis. Persamaan penelitian ini dengan jurnal ini terletak pada penggunaan konsep standarisasi halal dalam perdagangan internasional serta topik bahasan sama-sama tentang implementasi suatu kebijakan negara atas kesepakatan dengan negara-negara lain. Kelima, penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kerja sama IMT-GT (*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle*) di Bidang Industri Halal dalam Pengembangan Industri Halal di Malaysia” oleh Bimantara Nugraha (2019).

Nugraha membahas tentang implementasi program-program kerja sama IMT-GT di bidang industri halal di Malaysia dengan tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program. Penelitian Nugraha dengan jurnal ini memiliki objek yang berbeda, yaitu industri halal di Malaysia sementara objek jurnal ini adalah hubungan perdagangan Indonesia-UEA (Nugraha, 2019). Penelitian-penelitian ini akan

membantu penelitian untuk memperluas sudut pandang penglihatan objek masalah sehingga dapat memperdalam pengembangan hipotesis. Hal tersebut juga akan didukung melalui penggunaan instrumen teori dan konsep yang akan membedah rumusan permasalahan. Kerangka teori yang merupakan seperangkat asumsi dan persepsi baik berupa gagasan, kepercayaan, prinsip, dan pernyataan yang mendasari suatu kerangka berpikir dalam penelitian. Hal ini dimana konsep dan atau teori yang digunakan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian (Iskandar, 2008). Oleh karena itu, konsep dan teori dalam penelitian yang digunakan untuk menelaah implementasi MSP dalam bidang kerja sama akreditasi halal di antara Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) tahun 2018 adalah teori implementasi, konsep kerja sama internasional, dan teori perdagangan internasional yang mencakup juga konsep standarisasi perdagangan.

Teori implementasi menurut Maskin dan Sjoström menyebutkan bahwa implementasi merupakan persoalan perancangan mekanisme atau game form sehingga hasilnya mencapai tujuan dari kegiatan atau kesepakatan dengan memenuhi kriteria optimalitas sosial dalam aturan pilihan sosial (Maskin & Sjoström, 2002). Oleh karena itu, setiap pihak harus memiliki strategi dominan sebagai persyaratan yang paling menuntut implementasi namun akan cenderung memperoleh hasil negatif. Sementara solusi yang lebih positif adalah tidak terlalu menekan pihak-pihak lainnya. Implementasi memiliki makna penerapan atau pelaksanaan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang erat kaitannya dengan perencanaan dan aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan atas hal-hal yang disepakati antara beberapa pihak (McMillan & Schumacher, 2001). Maka implementasi juga berkenaan dengan kemampuan gabungan dari beberapa pihak untuk membuat sesuatu terjadi melalui tindakan mereka dengan mengekspresikan hak pilihannya dalam bentuk interaksi di antara mereka. Setiap aktor berupaya untuk membuat proses implementasi melibatkan satu hal yang mungkin mengubah banyak hal dalam mencapai tujuan bersama.

Implementasi dimaksudkan untuk menggambarkan permulaan dari proses pencapaian tujuan yang berkelanjutan dengan menekankan pada lebih dari satu hal untuk dilaksanakan. Proses implementasi sederhananya melibatkan banyak bagian untuk bergerak melalui beberapa cara berpikir yang baru, bertindak, atau sebuah kesatuan dari praktik material dan kognitif. Pengertian implementasi juga menggunakan istilah 'intervensi kompleks' untuk mendefinisikan objek dari setiap proses implementasi (May, 2013). Peneliti menggunakan teori ini untuk menganalisis implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA dalam hubungan perdagangan Indonesia-UEA tahun 2018. Konsep ini juga mengamati ada atau tidaknya perubahan hasil perdagangan Indonesia dengan UEA terhadap satu sama lain dari sebelum disepakatinya MoU hingga setelah ditekennya kesepakatan tersebut pada tahun 2018.

MoU itu sendiri adalah salah satu bentuk dari adanya kerja sama internasional. Karena sifat manusia sebagai makhluk sosial juga berlaku pada negara sebagai aktor dalam hubungan internasional yang juga membutuhkan peran dan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik dan internasionalnya seperti pandangan Liberalisme (Barret, 1999). Negara-negara berlomba melakukan kerja sama lintas negara untuk menyepakati suatu tujuan bersama, namun diiringi dengan kepentingan nasionalnya terutama menyangkut perekonomian negara. Literatur hubungan internasional telah mengadopsi pendekatan berbeda tentang kerja sama antar negara yang menjadi fokus dari pelbagai studi dengan memperdebatkan alasan munculnya kerja sama ditengah sistem internasional yang anarkis. Maka kerja sama internasional ditunjukkan pada interaksi yang terjadi ketika preferensi aktor tidak harmoni atau tidak dapat didamaikan atau berkonflik guna mencapai tujuan bersama. Interaksi yang terjalin di antara pelbagai jenis aktor tidak hanya antarpemerintah tetapi juga transnasional dalam pelbagai skala, yaitu bilateral dan multilateral, regional, global dan lainnya.

Kebutuhan untuk melakukan kerja sama internasional selaras dengan isu-isu yang dianggap penting untuk segera ditanggulangi dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan atau menuai respon untuk ditingkatkan kerja samanya sehingga mendorong adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman. MoU menjadi kesepakatan antarnegara untuk menyukseskan kerja sama internasional dengan tujuan yang berbeda-beda menyesuaikan urgensi masing-masing negara terhadap satu sama lain. Maka, MoU ini merupakan hasil dari perundingan untuk pengantar dalam membuat perjanjian di masa depan. Konsep ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan kerja sama

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan Pemerintah Indonesia di bidang akreditasi halal dan menganalisis penerapan mekanisme program dalam *MoU for Cooperation in Halal Accreditation between Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) and Komite Akreditasi Nasional (KAN)* tahun 2018. Kerja sama internasional dalam pelaksanaannya perlu adanya keterbukaan sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pihak-pihak terlibat dalam pencapaian tujuan bersama.

Kerja sama antara Indonesia dan UEA dapat dilihat sebagai salah satu upaya negara untuk membuka peluang ekonomi luas yang dipercayai liberalis bahwa interaksi negara-negara dalam perdagangan internasional akan membawa keuntungan bersama dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga perang atau konflik bisa dihindari (McMillan & Schumacher, 2001). Roternberg (1987) juga mengemukakan teori perdagangan internasional sebagai suatu kebijakan negara yang dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam jangka panjang jika ekspornya dominan dalam struktur ekonomi (BPKM, 2021). Perdagangan internasional mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara melalui penambahan cadangan devisa dan perolehan keuntungan dari ekspor-impor. Oleh karena itu, perdagangan internasional merupakan kesepakatan ekonomi antarnegara yang mana terdiri dari ekspor dan impor sebagai aktivitas utama.

Ekspor dan impor sebagai kegiatan dalam perdagangan internasional kemudian memasuki babak baru yaitu dalam perdagangan bebas. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan lintas negara yang diserahkan kepada pasar dan meminimalisir adanya intervensi pemerintah atau campur tangan otoritas negara di dalamnya. Liberalis Adam Smith, seorang ahli ekonomi politik internasional membuat pernyataan tentang perdagangan bebas adalah kegiatan jual beli melalui kebijakan pertukaran barang internasional yang tidak terbatas yang harus dilakukan oleh negara demi kemakmuran (Samuelson, 1999). Perdagangan bebas berfokus pada pembebasan kegiatan perdagangan dari pembatasan atau hambatan agar setiap aktor yang terlibat akan mampu memperoleh

keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Perdagangan bebas ini bergantung pada indeks tidak adanya hambatan tarif dan non-tarif dengan dilandasi etika dan moral untuk menciptakan perdagangan yang adil. Adapun kendala terkait standardisasi perdagangan masuk ke dalam kategori hambatan non-tarif (BPKM, 2021). Maka MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal antara ESMA dan KAN tahun 2018 merupakan bentuk campur tangan pemerintah dalam strategi pasar yang akan meningkatkan surplus pada ekspor negara. Intervensi Pemerintah meskipun ditekankan harus seminimum mungkin dalam kegiatan perdagangan bebas, namun campur tangan tersebut mengontrol terbentuknya keadilan antara barang domestik dan barang impor terutama memperluas akses dan potensi komoditas-komoditas tertentu ke target pasar yang dituju. Maka, teori ini kemudian memunculkan paradigma baru ke suatu teori perdagangan bebas yaitu, negara bebas untuk meningkatkan keuntungannya terutama ekspansi pasar secara bebas dengan tidak boleh menemui hambatan yang diberikan negara lain atau mendapatkan perilaku diskriminasi dengan produk dalam negeri.

Kemudian kebutuhan dalam penetapan standar internasional ini menjadi meningkat seiring dengan globalisasi perdagangan sehingga standar perdagangan harus bersifat fleksibel, efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal tersebut dimaksudkan mencegah hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan sehingga mampu memenuhi kepentingan para pelaku usaha, kebutuhan regulasi, dan pengembangan iptek serta (Nasional, 2009). Adanya standar perdagangan jelas bukan untuk membatasi kegiatan jual-beli transnasional tetapi untuk mempermudah dan memperlancar transaksi antarnegara. Oleh karena standar perdagangan harus mempertimbangkan penggunaannya oleh dunia usaha atau pihak pengguna lainnya jika diadopsi suatu negara. Sementara standardisasi perdagangan adalah ketentuan yang disusun untuk penggunaan umum dan berulang berdasarkan masalah aktualitas atau yang berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak dipatuhi dengan tujuan mencapai keteraturan yang optimal dalam konteks tertentu. Maka, standardisasi perdagangan dapat berguna sebagai jaminan mutu minimal yang diharmonisasi dalam persyaratan standar yang sama atau setara sehingga hambatan perdagangan non-tarif dapat dihindari dan memungkinkan terciptanya kompetisi sehat dalam pasar (Nasional, 2014). Adapun konsep standardisasi perdagangan ini untuk mendeskripsikan penyeragaman kesepahaman akreditasi halal sebagai standardisasi perdagangan Indonesia dan UEA setelah MoU tahun 2018.

2. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penggunaan teknik deskriptif analisis. Williams (1998) menyebutkan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan aspek-aspek kecenderungan, situasional deskriptif, dan analisis isi mendalam mulai dari usulan penelitian, proses, hipotesis, analisis data, sampai dengan kesimpulan (Musianto, 2002). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang sudah diolah pihak lain sebelumnya. Sementara, teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek berupa dokumen MoU Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara KAN dan ESMA tahun 2018, data angka perdagangan internasional dari WITS, World Bank, Trade Stat., serta website resmi Pemerintah Indonesia dan UEA terutama Kementerian Perdagangan, KAN, BSN (McMillan & Schumacher, 2001). Sementara penulis menggunakan teknik analisis data, yaitu mengacu pada proses mengkategorikan data verbal atau perilaku untuk mengklasifikasikan data berdasarkan pada poin-poin kerja sama MSP di Bidang Kerja sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN pada tahun 2018 yang kemudian diringkas dan tabulasi data (Dudovskiy, 2022).

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Implementasi MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN

Indonesia dari tahun 2012 sampai Juni 2018 mengalami kendala terkait sertifikasi halal untuk ekspor produk biskuit, mi instan, produk olahan daging, permen dan *jelly*, dan *flavour and food ingredients* yang harus diakreditasi dan diakui oleh ESMA selaku pihak berwenang UEA (BPKM, 2021). Hambatan non-tarif terkait standarisasi perdagangan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia jika persoalan ini tidak menemui solusi. Pasalnya ketidaksepahaman tentang standar halal diantara kedua negara ini tentu beresiko terhadap hilangnya pasar UEA untuk komoditas-komoditas tertentu dari Indonesia hingga menyangkut peluang investasi dari UEA ke tanah air terutama pada industri halal Indonesia (Masitoh, 2017).

Langkah Indonesia melalui pendekatan yang dilakukan KAN ke ESMA untuk menanggulangi kendala akreditasi halal dikatakan sudah bijak dengan menginisiasi *MoU for Cooperation in Halal Accreditation Between KAN and ESMA* yang diteken pada tahun 2018. Adapun isi MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal antara ESMA dan KAN ini meliputi 12 poin yang telah dikelompokkan menjadi 6 mekanisme kesepakatan, yaitu 1) pematuhan klausul UAE.S 2055-3 oleh Indonesia melalui KAN, 2) pelaksanaan sosialisasi pelatihan oleh ESMA mengenai UAE.S 2055-2 di Indonesia melalui KAN, 3) pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di Indonesia sesuai prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan, 4) pematuhan pada seluruh persyaratan layanan dalam jaringan ESMA dan pemberian laporan penuh oleh KAN atas semua pelaksanaan akreditasi LSH di Indonesia kepada ESMA, 5) penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan halal oleh ESMA terhadap KAN, dan 6) pengakuan ESMA terhadap sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang tersertifikasi lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh KAN.

3.2 Pematuhan UAE.S 2055-3 oleh KAN

Komite Akreditasi Nasional (KAN) akan mematuhi klausul UAE.S 2055-3 tentang Persyaratan Umum Halal Badan Akreditasi Halal yang Mengakreditasi Lembaga Sertifikasi berdasarkan mekanisme MoU di Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal dengan ESMA. Standar ini menyebutkan bahwa suatu badan akreditasi halal di satu negara yang dapat mengakreditasi harus memiliki pengakuan dari dunia internasional. KAN merupakan badan akreditasi di Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penandatanganan kerja sama dengan berbagai laboratorium internasional, seperti MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) dengan APLAC/ILAC (*Asia Pasific Laboratory Accreditation Cooperation/International Laboratory Accreditation Cooperation*), dan MLA (*Multilateral Laboratory Agreement*) dengan IAF/PAC (*International Accreditation Forum/Pacific Accreditation Cooperation*) (Humas KAN 2022). Adapun mekanisme pertama ini mencakup kelembagaan dan proses penilaian untuk menyatakan kesesuaian suatu kegiatan atau suatu produk berdasarkan SNI.

KAN menerapkan standar SNI ISO/IEC 17011 tentang Persyaratan Umum Badan Akreditasi dalam Mengakreditasi LPK untuk KAN *Management Information System* (MIS) yang juga memenuhi persyaratan UAE.S 2055-3. Standar ini digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Penyesuaian standar baru oleh KAN ditandai dengan diterbitkannya dokumentasi mutu termutakhir meliputi KAN U (umum), KAN K (khusus), dan KAN Pd (pedoman), yang disosialisasikan pada 21 November 2019 di Jakarta. KAN U diperuntukkan untuk akreditasi laboratorium (lab. Pengujian, kalibrasi, dan medis), produsen bahan acuan, lembaga sertifikasi, dan penyelenggara uji profesiensi. Kemudian KAN K berlaku secara spesifik untuk masing-masing skema, sedangkan KAN Pd merupakan persyaratan teknis yang lebih detail untuk akreditasi laboratorium lingkungan seperti pedoman untuk kalibrasi eksposur (Humas BSN, 2019).

Standar-standar baru ini dipandang dari konsep standarisasi perdagangan sebagai wujud memenuhi kriteria atau menyeragamkan dengan standar yang ditetapkan ESMA-UEA melalui spesifikasi tertentu sesuai kebermanfaatan dan tujuan sehingga lebih mudah memetakan persyaratan yang sudah dipenuhi dan tersedia atau belum. Kepala Pusat Kajian Sains Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (McMillan & Schumacher, 2001), Profesor Khaswar Syamsu, menyebutkan bahwa kendala yang sering terjadi dalam sertifikasi halal adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman perusahaan baik UKM dan IKM di Indonesia tentang proses dan persyaratan halal itu sendiri (LPPM, 2021). Terlebih lagi dokumentasi KAN tersebut juga dibagi lagi ke dalam beberapa kode angka meliputi KAN U. 01–08, KAN K.01-10, KAN Pd; 01.01-01.05, 02.01-02.08, dan 03.01-03.02 (Humas BSN, 2019). Hal ini yang memungkinkan informasi yang diserap bisa saja hanya sebagian oleh pelaku industri sehingga adanya miskomunikasi dan membangun anggapan bahwa birokrasi untuk mendapatkan sertifikasi halal sangat memakan waktu dan membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Komitmen KAN untuk menerapkan UAE.S 2055-3 secara konsisten dan berkesinambungan untuk memperoleh dan memelihara saling pengakuan dengan ESMA serta badan akreditasi lain juga tercerminkan melalui visi-misi KAN. Visi KAN adalah menjadi badan akreditasi LPK yang terpercaya di tingkat internasional, dan misi KAN terdiri dari: (1) memberikan akreditasi untuk menjamin kompetensi LPK sesuai persyaratan internasional; (2) memfasilitasi transaksi perdagangan dan penerapan regulasi teknis berbasis standar, (3) mengembangkan kerja sama bidang akreditasi dan penilaian kesesuaian, dan (4) memberikan nilai tambah kepada LPK dalam peningkatan daya saing (Humas KAN, 2022). Maka dengan kata lain, KAN tidak hanya melaksanakan poin kerja sama terkait “Pematuhan UAE.S 2055-3 oleh KAN”, tetapi juga menyelaraskan implementasi kerja sama dengan visi dan misinya yang mana dalam teori implementasi dipandang sebagai keberhasilan menciptakan kesesuaian perencanaan dengan aksi strategis melalui MoU untuk mencapai tujuan Lembaga.

3.3 Pelaksanaan Sosialisasi Pelatihan tentang UAE.S 2055-2 oleh ESMA melalui KAN

ESMA melalui KAN telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pelatihan terkait UAE.S 2055-2 tentang Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal termasuk peraturan dan prosedur yang berlaku untuk produk ekspor halal di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan ini dipercayakan oleh KAN kepada LPPOM MUI selaku Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA pada standar UAE 2055-2:2016 untuk disebarluaskan ke perusahaan bersertifikat halal domestik dan internasional (BPKM, 2021). Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 UAE.S 2055-2 yang menyebutkan bahwa suatu instansi berwenang ditugaskan untuk menerbitkan sertifikat pangan halal dan diakui oleh otoritas terkait di negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama untuk Negara Arab di Teluk atau *Gulf Cooperation Council* (GCC). Sosialisasi ini dilaksanakan dalam “Acara Silaturahmi LPPOM MUI dan Perusahaan Bersertifikasi Halal” (ASSALAM) pada 31 Mei 2021. Tema sosialisasi adalah “Peluncuran Program Terbaru LPPOM MUI bersama Perusahaan Bersertifikasi Halal dalam Memenuhi Regulasi Jaminan Produk Halal” (Nadha, 2020). Hal tersebut dapat dikatakan kurang sejalan dengan roadmap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal nasional yang dijalankan oleh BPJPH bersama stakeholder lainnya yaitu bertugas untuk memberikan tahapan kewajiban bersertifikat halal untuk seluruh produk barang dan jasa. Tugas tahap pertama BPJPH mewajibkan produk bersertifikat halal bagi makanan, minuman, serta jasa terkait olahan makanan dan minuman sejak 17 Oktober 2021.

Kemudian dilanjutkan tahap kedua mengenai kewajiban bersertifikat halal untuk produk kosmetik, obat, barang gunaan, dan produk kimia, biologi, rekayasa genetika, dan jasa logistik, pergudangan, distribusi, penjualan, dan penyajian (BPKM, 2021).

3.4 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga sertifikasi Halal oleh KAN

KAN akan melakukan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal di Indonesia merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan. Layanan akreditasi halal KAN pada skema akreditasi LSH termasuk dalam dokumentasi mutu KAN K, yaitu skema yang diperuntukkan bagi organisasi yang menyelenggarakan audit dan sertifikasi halal berdasarkan standar halal di Indonesia. Skema sertifikasi halal oleh KAN ini berada dibawah pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH merupakan dasar pegangan untuk melindungi konsumen muslim terhadap ketersediaan produk halal (BPKM, 2021). KAN dalam menjalankan operasional kegiatan skema sertifikasi halal mengharuskan LSH untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada persyaratan standar (Humas KAN, 2022), yaitu:

- 1) SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; dan
- 2) Peraturan dari badan regulasi atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan.

Ketentuan tersebut dapat menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten, yang mana lembaga tersebut telah mempunyai hak untuk menerbitkan sertifikat halal sesuai dengan lingkup akreditasinya. KAN juga akan melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi tersebut dengan tujuan untuk menjamin integritas sertifikat halal yang diterbitkan. Hal ini yang mendasari proses akreditasi kan terpublikasi secara umum untuk bisa diakses oleh semua pihak sehingga menegaskan keterbukaan KAN terhadap peluang munculnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang baru. Alur proses akreditasi KAN *Management Information System* (MIS) secara detail telah dijelaskan di laman <http://www.kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi>. KAN sebelumnya telah memberikan Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17025-2008 kepada LPPOM MUI untuk Laboratorium Halal, serta Dokumen Pendukung (DPLS) No. 21 dan sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17065-2012 untuk Lembaga Sertifikasi Halal pada tahun 2017 dan 2018 yang sesuai dengan standar pengakuan ESMA selaku Badan Akreditasi Uni Emirat Arab (BSN, 2017).

Sertifikat halal MUI mempunyai 15 kategori ruang lingkup akreditasi yang sekaligus menambah daya saing dan kans di pasar global, sementara sertifikat SNI ISO/IEC 17065-2012 merupakan penilaian kesesuaian persyaratan akreditasi lembaga sertifikasi produk, barang, dan jasa untuk menjamin lembaga sertifikasi melaksanakan sistem sertifikasi pihak ketiga secara konsisten. Standar tersebut digunakan sebagai acuan bagi badan akreditasi dalam mensyaratkan pengoperasian lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. LPPOM MUI kemudian dapat melakukan sertifikasi produk halal sesuai standar internasional, dan dapat menggunakan simbol akreditasi KAN di ruang lingkup RPH termasuk logo Halal Indonesia berdasarkan skema sertifikasi MUI HAS (Halal Assurance System) 23000 series yang mengacu pada standar UAE.S 2055-2. Namun LPPOM MUI ini bukan aktor tunggal sertifikasi halal, melainkan terdapat stakeholder lainnya yang saling terkait yaitu Pemerintah, MUI, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

3.5 Pelaksanaan Laporan Seluruh Proses, Perkembangan dan Status Pelaksanaan Akreditasi LSH oleh KAN kepada ESMA

KAN memberikan laporan penuh atas semua kegiatan, proses, perkembangan serta status pelaksanaan akreditasi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) di Indonesia. KAN memberitahu ESMA terkait LSH yang telah diakreditasi dan LSH yang tidak lulus pengakreditasian untuk melengkapi registrasi mereka dalam basis data ESMA. KAN juga melaporkan setiap status seluruh permohonan yang ditangani dan perubahan status akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi halal yang diakreditasi dalam skema ini. Jika diminta, KAN juga memberikan ESMA berupa dokumen laporan dan sertifikasi LSH yang terakreditasi dalam skema ini dalam bahasa inggris. Keseluruhan laporan tersebut adalah bentuk pematuhan KAN pada persyaratan layanan dalam jaringan ESMA termasuk perubahan dalam prosedur, pemrosesan permohonan, perubahan sistem dalam jaringan dan setiap perubahan yang tidak

terduga yang dipandang penting. Hal tersebut dimaksudkan untuk sinkronisasi data yang dimiliki antara KAN dan ESMA untuk maksimalisasi pelaksanaan MoU di Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal (Humas BSN, 2017).

Pelaksanaan laporan kepada ESMA oleh KAN ini dilakukan melalui BPJPH sebagai otoritas yang dipercayakan untuk berwenang dalam mengatur segala administrasi yang berhubungan dengan sertifikasi halal perihal pendaftaran permohonan sertifikasi sampai dengan mengeluarkan dan atau mencabut penerbitan sertifikat dalam skema MUI HAS (*Halal Assurance System*) 23000 series (BPKM, 2021). Oleh karena itu, LSH lainnya yang ingin memperoleh sertifikasi halal harus mengikuti alur pendaftaran ke BPJPH yang mana dari BPJPH akan dilaporkan terkait LSH terakreditasi ke KAN dan ESMA. BPJPH dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab juga dilakukan secara transparansi yang dipublikasi resmi pada laman <http://halal.go.id/layanan/kan>.

3.6 Penilaian Mandiri, Pengawasan, dan Evaluasi oleh ESMA kepada KAN

ESMA dapat melakukan penilaian mandiri, pengawasan, dan evaluasi terkait pemenuhan persyaratan halal oleh KAN berdasarkan kesepakatan mutual dari kedua Pihak. Porsi ESMA tersebut dapat dilakukan secara independen melalui audit dan monitoring atau surveillance and witness karena ESMA juga merupakan lembaga sertifikasi halal pihak ketiga yang memeriksa kualitas mutu layanan, transparansi keuangan, dan sifat layanan yang bebas dari konflik kepentingan. Audit dilakukan secara berkala oleh ESMA dengan terjadwal atau tidak terjadwal agar memastikan layanan memenuhi tata organisasi lembaga profesional dengan standar yang diakui secara global seperti halnya dilakukan ke LPPOM MUI (Michella, 2022). Audit yang pernah dilakukan LPPOM MUI sendiri telah dilaksanakan pada 15 Juni 2020 menyangkut kriteria sistem jaminan halal sesuai MUI HAS 23000 yang berkenaan dengan keamanan pangan (*food safety*), obat, dan kosmetik sebagai pemenuhan akreditasi oleh KAN dan ESMA. Pelaksanaan audit MUI tersebut adalah merujuk SNI ISO/IEC 17065: 2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa dan UAE 2055-2 tentang Persyaratan Umum Badan Sertifikasi Halal (Nadha, 2020).

UAE 2055-2 berkenaan dengan penambahan persyaratan keamanan pangan dalam proses sertifikasi halal ke dalam industri makanan dan minuman yang diberlakukan oleh KAN. LPPOM MUI telah menyediakan layanan sertifikasi halal manual dan digital bagi pelaku usaha melalui aplikasi CEROL-SS23000 dengan proses audit secara online bernama *Modified On-site Audit* (MOSAA) untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan ESMA terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Seluruh proses tersebut dapat dipantau secara fleksibel oleh ESMA yang dapat diakses melalui website CEROL-SS23000. Pemenuhan kriteria keamanan pangan pada proses sertifikasi halal ini juga penting dilakukan sebagai upaya pencegahan kerusakan pangan akibat kontaminasi dari biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, proses sertifikasi halal LPPOM MUI didasari atas tiga prinsip, yaitu autentifikasi, *traceability*, dan *halal assurance system* melalui proses autentifikasi dan *traceability* dilakukan dengan *audit on side*.

3.7 Pengakuan ESMA terhadap Sertifikat Halal Indonesia Terakreditasi KAN

ESMA mengakui sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang disertifikasi LSH dan terakreditasi oleh KAN berdasarkan pernyataan standar UAE. Sertifikat halal produk ekspor Indonesia ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang terakreditasi KAN sesuai sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012 dan UAE.S 2055-2 yang sekaligus untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga sertifikasi berstandar dunia internasional. Atas dasar itu, LPPOM MUI berhak menggunakan simbol akreditasi atau pernyataan akreditasi oleh KAN di ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai dengan skema standar UEA. Adapun pengakuan LPPOM MUI oleh ESMA bisa diakses di situs resmi ESMA pada laman halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA. Pengakuan ESMA ini memberikan

kemudahan bagi produk ekspor Indonesia untuk bisa masuk ke pasar UEA dan memungkinkan untuk memperluas ke kawasan Timur Tengah dan OKI (Organisasi Kerja sama Islam). Sertifikat halal dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi KAN sesuai dengan peraturan teknis UAE.S 2055-1 tentang Persyaratan Umum Makanan Halal dengan ketentuan ESMA. Produk dan atau layanan yang

ditentukan harus telah memenuhi persyaratan halal dalam syariat islam yang bersumber pada Al-Qur'an, sunnah dan pandangan ulama. Produk-produk halal menurut ESMA adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam aturan islam dari cara makan, minum, mengolah, sampai dengan penyajiannya. Standar UEA.S 2055-1 juga memuat larangan berdasarkan syariat islam yang tidak boleh ada pada semua makanan dan produk turunannya, produk, bagian dan ekstraknya yang dikelompokkan sesuai spesies (GSO05/FDS/2055-1: 2014). Larangan produk non-halal dikelompokkan berdasarkan spesies yaitu: hewan; akuatik; perkebunan; minuman; makanan yang dimodifikasi secara genetik (GMF); darah dan turunannya; aditif makanan; enzim; dan mikroorganisme (GSO05/FDS/2055-1: 2014).

3.8 Hubungan Perdagangan Indonesia dan UEA Pasca MoU dalam Bidang Kerja Sama Akreditasi Halal Tahun 2018

Implementasi MoU dalam bidang kerja sama akreditasi halal yang dilakukan oleh ESMA dan KAN ini sebagian besar implementasi dan hasil kerja sama seharusnya berjalan sesuai prosedur dan berkontribusi positif bagi perdagangan keduanya karena terlaksananya semua 6 (enam) mekanisme MoU. Nyatanya, ekspor Indonesia lebih kecil dibandingkan impornya dengan dominasi penurunan sepanjang periode 2018-2021 sehingga neraca perdagangan Indonesia-UEA juga mengalami defisit. Maka, implementasi MoU antara KAN dan ESMA ini dapat dikatakan belum mencapai tujuannya secara maksimum. Meskipun MoU di bidang kerja sama akreditasi halal ini tetap membawa sejumlah perubahan dan peningkatan dalam perkembangan perdagangan Indonesia dengan UEA. Berdasarkan data *Organization of Islamic Cooperation (OIC) Economic Outlook 2020*, Indonesia menjadi eskportir terbesar kelima diantara negara-negara anggota OIC dengan presentase 9,3%, dan berada di urutan empat sebagai negara impor terbesar dengan proporsi 8,4% tahun 2021 (BPKM, 2021).

MoU atau yang disebut juga nota kesepahaman juga merupakan langkah awal dibentuknya suatu perjanjian kerja sama ekonomi penuh yang biasanya dalam bentuk *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* atau *Free Trade Agreement (FTA)* (BPKP, 2022). CEPA dan FTA menjadi tujuan besar dari peningkatan kerja sama dagang antara Indonesia-UEA. Oleh karena itu, Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut seperti mengikuti pameran-pameran internasional. Indonesia secara rutin mengikuti acara World Expo, yaitu ajang pameran internasional terbesar yang diikuti oleh hampir seluruh negara-negara di dunia. Expo 2020 baru saja selesai diselenggarakan oleh Dubai pada 1 Oktober 2021 sampai dengan 31 Maret 2022 (EXPO, 2022).

Selain IUAE-CEPA, mempromosikan produk Indonesia di UEA melalui Pusat Promosi Perdagangan Indonesia atau *Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC)* di Dubai juga penting untuk mendorong eskalasi ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik mengingat MoU di bidang akreditasi halal antara KAN dan ESMA tahun 2018 tidak berpengaruh dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke UEA melainkan impor dari UEA yang lebih besar daripada ekspornya ke pasar tersebut. ITPC merupakan lembaga pemerintah yang bersifat nirlaba sekaligus bagian dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan fungsi sebagai unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan ekspor komoditas barang dan jasa. UEA sendiri sudah memiliki wilayah khusus yang terdapat ITPC yakni di Dubai sehingga memperjelas pentingnya pasar UEA bagi Indonesia. Bahkan kantor ITPC Dubai pada 2 Oktober 2021 dipindahkan ke lokasi strategis untuk mengoptimalkan promosi produk Indonesia ke UEA dan wilayah Timur Tengah terutama di masa pandemi COVID-19. Kantor ITPC di Dubai ini berada sangat dekat dengan kantor lembaga pemerintah yang merupakan mitra kerja ITPC, seperti *Dubai Economic Development (DED)* dan ESMA. Selain itu, ITPC di Dubai juga dilengkapi dengan ruang pameran yang mempertontonkan berbagai produk unggulan Indonesia ESMA (Biro Humas, 2021).

Mempromosikan produk yang belum jadi unggulan dari Indonesia di UEA juga perlu dipertimbangkan sebagai upaya meningkatkan ekspor ke pasar UEA melalui penggalan produk-produk potensial lainnya. Pasalnya, ekspor perdagangan non-migas Indonesia ke UEA diproyeksikan cukup menjanjikan dengan potensi pertumbuhan tahunan sebesar 1,6 miliar US\$ di beberapa sektor, seperti perhiasan, minyak sayur, mobil dan suku cadang mobil, tembaga, karet, dan aluminium. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai ekspor non-migas Indonesia ke UEA periode Januari-Juli 2021 tercatat

sebesar 953,5 juta US\$ atau meningkat sebesar 26,16 % dibandingkan periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar 755,8 juta US\$ (BPKM, 2021). Maka, ITPC di Dubai dan IUAE-CEPA merupakan dua dari banyak upaya Pemerintah Indonesia untuk memperluas pasar dan meningkatkan eksportnya ke UEA dan kawasan Asia Pasifik maupun Timur Tengah secara umum. Terlebih lagi, sektor perdagangan merupakan aspek penting yang menopang perekonomian negara termasuk Indonesia. Perdagangan sendiri menjadi prioritas kerja sama ke-3 yang dinyatakan Presiden RI, Joko Widodo dalam pertemuan intersesi dengan para stakeholder UEA pada Januari 2022 (Humas Kominfo RI, 2021).

Perdagangan internasional juga mendatangkan peluang investasi yang berguna dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sehingga meluruskan ketidaksepahaman terkait akreditasi halal dengan UEA adalah gerbang dari adanya peluang-peluang ekonomi lainnya (BPKM, 2021). Terbukti dengan hadirnya komitmen investasi UEA di proyek-proyek Indonesia dalam bentuk 9 (sembilan) perjanjian *Business to Business* (B2B) yang didiskusikan pada acara Indonesia-UEA Investment Forum tahun 2021 di Dubai (Humas Kemlu RI, 2021, Humas Kominfo RI, 2021). Potensi masuknya investasi asing dari UEA di Indonesia semakin besar dengan dibentuknya *Indonesia Investment Authority* (INA) sebagai lembaga pengelola investasi Indonesia yang mana UEA melalui *Abu Dhabi Growth Fund* (ADG) menjadi investor pertama pada perjanjian kerangka kerja investasi sebesar 10 miliar US\$ pada tahun 2021. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pencapaian realisasi investasi UEA di Indonesia merosot tajam pada tiga tahun terakhir, yakni sebesar 0,3% tahun 2019; 52,6% tahun 2020; dan 46,9% tahun 2021 (BPKM, 2021).

Pada hal investasi UEA naik 2 kali lipat dengan nilai 69,9 juta US\$ di tahun 2018. Maka dengan kata lain, bukan hanya ekspor Indonesia ke UEA yang kontinu menurun pasca penekanan MoU tahun 2018 sampai tahun 2021, tetapi juga kemerosotan dalam hal investasi asing. Meskipun begitu, kuantitas proyek investasi UEA cenderung meningkat sejumlah 59 proyek tahun 2018, 77 proyek tahun 2019, 118 proyek tahun 2020, dan sampai dengan November 2021 terdapat 89 proyek yang berjalan (BPKM, 2021). MoU di bidang akreditasi halal antara KAN dan ESMA tidak lagi hanya menjadi solusi terkait hambatan perdagangan tetapi juga memperluas akses pasar dan mendatangkan peluang investasi melalui upaya, respon, dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap UEA. Namun menggali potensi produk, mempromosikan hingga memfasilitasi komoditas-komoditas tertentu asal Indonesia menemui pasar tujuannya di UEA adalah tanggung jawab Pemerintah yang terintegrasi terhadap kesuksesan implementasi MoU. Hal ini karena implementasi MoU antara KAN dan ESMA tahun 2018 ini belum sesuai harapan Indonesia karena ekspor tanah air ke UEA dari tahun 2018 sampai 2021 hanya sekali mengalami peningkatan dan tahun-tahun lainnya di periode tersebut mengalami penurunan yang dengan nilai ekspor lebih kecil dibandingkan impornya. Namun, MoU ini menjadi gerbang bagi peluang ekonomi lainnya dari UEA terhadap Indonesia seperti investasi maupun kerja sama perdagangan yang lebih luas seperti IUAE-CEPA dan 9 (sembilan) perjanjian B to B antara Indonesia dengan UEA yang dibahas pada Indonesia-UEA Investment Forum tahun 2021.

4. Kesimpulan

Kerja sama akreditasi lembaga sertifikasi halal memuat hal-hal utama kesepakatan pada pasal 2 MoU di bidang kerja sama akreditasi halal, yang diperinci ke dalam 6 (enam) mekanisme dan telah dilaksanakan oleh ESMA dan KAN.

- 1) KAN telah melaksanakan tugasnya sebagai badan akreditasi halal untuk memberikan akreditasi berdasar pada SNI kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yaitu Laboratorium Pengujian, Laboratorium Kalibrasi, dan Lembaga Sertifikasi, merujuk pada pematuhan klausul UAE.S 2055-3;
- 2) ESMA sudah menyosialisasikan pelatihan, peraturan dan prosedur sesuai UAE.S 2055-2 kepada perusahaan-perusahaan bersertifikat halal di Indonesia melalui KAN, seperti dalam acara “ASSALAM 2021”;
- 3) KAN telah memberikan sertifikat akreditasi kepada LPPOM MUI selaku Lembaga Sertifikasi Halal (LSH) yang telah diakui ESMA merujuk pada prinsip UAE.S 2055-2 dan penilaian kesesuaian dari ISO 17000 yang relevan; dan
- 4) KAN selalu melaporkan pelaksanaan kegiatan, proses serta status akreditasi LSH utama yakni LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika-MUI), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), dan LPH

- (Lembaga Pemeriksa Halal) kepada ESMA.
- 5) ESMA sudah melakukan penilaian mandiri melalui audit, monitoring periodik, dan evaluasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan Halal berdasarkan standar oleh KAN. Salah satunya melalui momentum audit yang dilakukan MUI; dan
 - 6) ESMA telah menerima sertifikat halal produk ekspor Indonesia yang disertifikasi oleh LSH terakreditasi KAN, termasuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yang diakui oleh ESMA sesuai sertifikat SNI ISO/IEC 17065:2012 berdasarkan UAE.S 2055-2.

Pengakuan ESMA terhadap MUI dan LPPOM MUI, BPOM, dan BPJPH selaku LSH di Indonesia sekaligus menandakan bahwa KAN telah mematuhi seluruh ketentuan teknis dalam rangka mendapatkan akreditasi halal dari ESMA. Hasil kesepakatan ini dapat dilihat pada nilai ekspor produk halal Indonesia yang mengalami peningkatan pada tahun 2019, meskipun turun pada tahun selanjutnya. Berdasarkan teori implementasi yang mengukur keberhasilan aplikasi suatu kerja sama dengan terlaksana atau tidak terlaksananya poin-poin kesepakatan. Maka, disimpulkan bahwa implementasi *Memorandum of Understanding (MoU) for Cooperation in Halal Accreditation between ESMA and KAN* tahun 2018 telah dijalankan sesuai prosedur dan mencapai tujuan yang disepakati bersama. Adapun saran yang direkomendasikan adalah KAN sebaiknya dalam mengimplementasikan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari program pemberian status sertifikat akreditasi halal kepada LSH oleh KAN, sehingga pengusaha-pengusaha ekspor domestik bisa lebih mudah mendapatkan pasarnya di UEA melalui pemudahan proses administrasi dan birokrasi untuk pendaftaran LSH termasuk mendapatkan sertifikasi halal dari 4 (empat) LSH Indonesia yaitu MUI beserta LPPOM-MUI, BPOM, BPJPH, dan LPH. Salah satu upaya yang seyogyanya dapat dipertimbangkan adalah KAN mengelola, mempublikasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang sertifikasi halal sesuai standar UEA yang tercetak dalam dokumentasi mutu termutakhir di kepada para pelaku usaha dan umum di laman resmi KAN.

Kemudian, Pemerintah Indonesia melalui KAN disamping dari fokus pemenuhan kriteria standardisasi halal UEA.S 2055-2 yang dikelola oleh ESMA sebaiknya dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai komoditas ekspor potensial lainnya yang dibutuhkan pasar UEA selain dari produk-produk Indonesia yang sudah dan pernah terkendala ke UEA. Saran ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* antara Indonesia dengan UEA yang juga ditunjang dari hasil pelaksanaan MoU di bidang kerja sama akreditasi halal antara KAN dan ESMA. Di sisi lainnya, Pemerintah Indonesia seyogyanya dapat mengoptimalkan dukungan dan dorongan dalam mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia ke kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah terutama UEA melalui pemanfaatan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* yang berlokasi di Dubai. Sebagaimana halnya fungsi ITPC untuk meningkatkan promosi keberagaman produk hasil dalam negeri dan ekspor Indonesia ke pasar UEA dan Timur Tengah.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini berfokus pada isu kerja sama perdagangan Indonesia-UEA berdasarkan implementasi Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan *Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA)*. Kemudian pembahasan tulisan akan dibatasi pada ruang lingkup aspek kerja sama ekonomi bilateral. Periode waktu penelitian juga akan mengikuti masa berlakunya MSP yaitu selama 5 tahun sejak terbentuknya di tahun 2018. Oleh karena tulisan ini dibuat hanya sampai tahun 2021, maka perlu dilakukannya studi lanjutan tentang topik yang sama serta proses perkembangan dan hasil dari kerja sama. Hal ini diharapkan akan bisa penulis lakukan pada tulisan-tulisan berikutnya.

Ucapan terima kasih

Penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan adanya banyak dukungan dari pelbagai pihak dalam proses pembuatannya. Pertama-tama penulis ucapkan rasa syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, kemudahan dan kelancaran yang diberikan sehingga tulisan ini dapat dibuat. Selanjutnya, rasa hormat dan terima kasih juga ditunjukkan kepada Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Bapak Dr. Suropto, S.Sos., M.A.B. selaku Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, beserta jajaran staff dan pengajar terkhusus di Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung.

Referensi

- Anggraini, L., Nurhalim, A., & Irfany, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Frekuensi Permintaan Konsumen terhadap Muslim Friendly Hotel di Kabupaten Belitung. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 79–93. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1362>
- BPKM. (2021). Nilai Investasi Uni Emirat Arab di RI Menurun dalam Tiga Tahun Terakhir: Databooks.
- BSN, H. (2017). Penilaian Kesesuaian.
- Barrett, Scott. (1999). *A Theory of Full International Cooperation*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177%2F0951692899011004004>
- Biro Humas, Kemendag RI. (2021). “Menteri Perdagangan RI Resmikan Kantor Baru ITPC Dubai, Optimalkan Promosi Produk Indonesia”. *Kementerian Luar Negeri RI*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/abudhabi/id/news/16459/menteri-perdagangan-ri-resmikan-kantor-baru-itpc-dubai-optimalkan-promosi-produk-indonesia>.
- Dudovskiy, John. (2022). *The Ultimate Guide to Writing a Dissertation in Business Studies: A Step-by-Step Assistance*.
- EXPO. (2022). Expo 2020 Dubai.
- Fithriana, A., & Kusuma, R. P. (2018). Implementasi kebijakan pangan halal Indonesia: Keunggulan kompetitif dalam tren pangan halal di Asia Tenggara. *Global Insight Journal*, 3(2).
- Humas BSN. (2017). “KAN Siap Akreditasi LPH di Indonesia”. *Badan Standardisasi Nasional*. Retrieved from https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/8109.
- Humas BSN. (2019). “Dokumentasi MutuKAN Terbaru Sesuai SNI ISO/IEC 17011:2017”. *Badan Standardisasi Nasional*. Retrieved from https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/10726
- Humas KAN. (2022). “Lembaga Sertifikasi Halal”. *Komite Akreditasi Nasional*. Retrieved from <http://kan.or.id/index.php/programs/sni-iso-iec-17065/lembaga-sertifikasi-halal>.
- Humas KAN. (2022). “Proses Akreditasi. Komite Akreditasi Nasional (KAN)”. *Komite Akreditasi Nasional*. Retrieved from <http://kan.or.id/index.php/akreditasi/proses-akreditasi>.
- Humas Kemlu RI. (2022). “Sekilas Hubungan Ekonomi dari Indonesia ke Dubai”. *Kementerian Luar Negeri RI*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/dubai/id/read/sekilas-hubungan-ekonomi-dari-indonesia-ke-dubai/1508/etc-menu>.
- Humas Kominfo RI. (2021). “Pembangunan IKN, Transisi Energi, dan Perdagangan, Tiga Sektor Prioritas Kerja Sama Indonesia-PEA”. *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37934/pembangunan-ikn-transisi-energi-dan-perdagangan-tiga-sektor-prioritas-kerja-sama-indonesiapea/0/berita>.
- Iskandar, M. (2008). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kualitatif dan kuantitatif). Jakarta: Gang persada Pres.
- Khasahab, Z. J., & Wardah, W. (2018). The Implementation Of Halal Food Labeling Based On The Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement By Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(3), 650-662.
- Ladista, R. D. (2023). Economic Recovery: A Bibliometric Study. *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.35912/sekp.v1i2.1491>
- LPPM. (2021). “Prof Khaswar Syamsu: Sertifikasi Halal Dapat Dilakukan Melalui Digital”. *LPPM IPB University*. Retrieved from <https://lppm.ipb.ac.id/prof-khaswar-syamsu-sertifikasi-halal-dapat-dilakukan-melalui-digital/>
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education : a conceptual introduction*, 5th ed: New York : Longman.
- Michella, Widya. (2022). “Kemenag Sebut MUI Bukan Lagi Satu-Satunya Lembaga Sertifikasi Hadal di RI”. *IDX Channel*. Retrieved from <https://www.idxchannel.com/syariah/kemenag-sebut-mui-bukan-lagi-satu-satunya-lembaga-sertifikasi-halal-di-ri>

- Musianto, Lukas S. (2002). "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian". *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 4(2): 123-136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.%20123-136>.
- Nadha, Chairunnisa. (2020). "Pemenuhan Kriteria Keamanan Pangan pada Proses Sertifikasi Halal". *LPPOM MUI*. Retrieved from <https://halalmui.org/pemenuhan-kriteria-keamanan-pangan-pada-proses-sertifikasi-halal/>.
- Nasional, B. S. (2009). Pengantar standardisasi. Jakarta: BSN, 198.
- Nasional, B. S. (2014). Pengantar Standardisasi Edisi Kedua. BSN Jakarta.
- Nugraha, B. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM KERJASAMA IMT-GT (INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND GROWTH TRIANGLE) DI BIDANG INDUSTRI HALAL DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI MALAYSIA. University of Muhammadiyah Malang,
- Prabowo, S., & Abd Rahman, A. (2016). Sertifikasi halal sektor industri pengolahan hasil pertanian. Paper presented at the Forum Penelitian Agro Ekonomi.
- Samuelson, Paul A., dkk. (1999). Samuelson's "Economics" at Fifty: Remarks on the Occasion of the Anniversary of Publication. *The Journal of Economic Education*, 30(4), 352-363. Taylor & Francis, Ltd.
- Rafki, M., Wiliasih, R. ., & Irfany, M. I. (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Volume Perdagangan Sukuk Ritel SR-008 di Indonesia. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 95–117. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1363>
- Rajagopal, S., dkk. (2011). Halal Certification: Implication for Markets in UEA. *Journal of Islamic Marketing* 2(2): 138-153. <https://doi.org/10.1108/17590831111139857>.
- Ridwansyah, E. ., Pentiana, D. ., & Irawan, I. . (2022). Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 2(2), 151–167. <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1597>